

**KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA SETELAH TERBITNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TESIS



OLEH :

**NAMA : M. HAVIZ
NIM : 91219039
BKU : HUKUM TATA NEGARA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2021**

**KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA SETELAH TERBITNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2020**

OLEH:

**NAMA : M. HAVIZ
NIM : 91219039
BKU : HUKUM TATA NEGARA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2021**

JUDUL : **KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN DALAM PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
SETELAH TERBITNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2020**

NAMA : **M. HAVIZ**

NIM : **:91219039**

BKU : **HUKUM KENEGARAN**


PROGRAM STUDI : **MAGISTER HUKUM**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.

Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, S.H., M.Hum.

MENGETAHUI:

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang




Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/02021106701


MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI


Ketua Tim Penguji : Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.



Sekretaris : Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, S.H., M.Hum.




Penguji Utama : 1. Prof. Dr. H. MARSHAAL NG, S.H., M.H



2. Dr. ERLI SALIA, S.H., M.H




3. Dr. ARDIYAN SAPTAWAN, M.Si



II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 29 Juni 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. HAVIZ
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 17 Desember 1973
Nim : 91219039
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 2022

Yang membuat Pernyataan,



M. HAVIZ

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Adapun hamba – hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang – orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang – orang bodoh menyapa mereka (dengan kata – kata yang menghina) mereka mengucapkan salam"(QS. Al - Furqan : 63).

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- **Kedua orang tuaku Alm. Ayahanda yang telah tiada dan Ibunda tercinta**
- **Isteriku tercinta**
- **Anak-anakku tersayang**
- **Saudaraku tersayang**
- **Almamater kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “**Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**”. Dengan telah diseleskannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Istri dan orang tuaku atas perhatian dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Rekan-rekan Mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXVII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagai informasi.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXVII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, September 2020

Penulis

ABSTRAK

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SETELAH TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020

**OLEH
M. HAVIZ**

Latar belakang dalam penelitian ini adalah Peralihan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut secara normatif telah mencabut ketentuan terkait dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020?; 2) Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah tidak ada lagi dalam pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 karena kewenangan pemerintah daerah/provinsi sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat telah “mengamputasi” kewenangan daerah, yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang No. 4 Tahun 2009), dimana kewenangan penerbitan izin pertambangan dapat dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, sesuai lokasi tambang itu berada. Hal itu terlihat setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang No. 3 Tahun 2020) menghapus ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang mengatur terkait kewenangan pemerintah daerah dalam tata kelola pertambangan. 2) Faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yakni Faktor hukum itu sendiri, Faktor aparat pemerintahan, Faktor masyarakat

Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

ABSTRACT

AUTHORITY OF THE SOUTH SUMATRA PROVINCE IN THE MANAGEMENT OF MINERALS AND COAL MINING AFTER THE ISSUANCE OF LAWS NUMBER 3 OF 2020

**BY
M. HAVIZ**

The background in this research is that the transfer of authority in Law Number 3 of 2020 has normatively revoked the related provisions in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The formulation of the problem in this research is what is the authority of the South Sumatra Provincial Government in managing the mineral and coal mining sector after the issuance of Law Number 3 of 2020 ?; 2) What factors are the obstacles in the implementation of Law Number 3 of 2020 concerning amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining? The research method used is empirical juridical research. The data source used in this study consisted of primary data. Based on the results of the research, it shows that 1) The authority of the South Sumatra Provincial Government is no longer in the management of the mineral and coal mining sector after the issuance of Law Number 3 of 2020 because the authority of the regional / provincial government has been taken over by the central government. The central government has “amputated” regional authority, which was originally regulated in Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Law No. 4 of 2009), whereby the authority to issue mining permits can be issued by provincial and district governments. / city, according to where the mine is located. This can be seen after the issuance of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Law No.3 of 2020) removing the provisions of Article 7 and Article 8 in Law Number 4. 2009, which regulates the authority of local governments in mining governance. 2) Factors that become obstacles in the implementation of Law Number 3 of 2020 concerning amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining are the legal factors themselves, government apparatus factors, community factors

Keywords: Authority, South Sumatra Provincial Government, Mineral and Coal Mining Management, Law Number 3 of 2020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
1. Kerangka Teoritis.....	8
2. Kerangka Konseptual	22
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Sumber dan Jenis Data.....	24
3. Metode Pengumpulan Data	25
4. Teknik Analisa Data.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kewenangan.....	29
1. Pengertian Kewenangan	29
2. Sumber Kewenangan.....	30
B. Pemerintah Daerah	33
1. Pengertian Pemerintah Daerah	33
2. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	34
C. Konsep Pertambangan.....	39

1. Pengertian Pertambangan.....	39
2. Jenis-Jenis Tambang	40
D. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Potensi Daerah	43

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Perlindungan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020	56
B. Faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	93

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Filosofi pengaturan pertambangan mineral dan batubara dalam suatu produk undang-undang, mengandung makna yang cukup jelas, dan secara substansial mengikat bagi seluruh warga Negara Indonesia. Persoalan lain yang timbul adalah, pada tataran implementasi, belum terlaksana sebagaimana diharapkan. Persoalan tambang masih merupakan isu nasional yang harus diselesaikan, termasuk persoalan lingkungan dan pengaturan hukum dalam bentuk produk hukum di daerah.

Kekayaan sumberdaya alam Indonesia sebagai salah satu modal penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Peran pemerintah penting dalam pembangunan nasional dalam rangka untuk mewujudkan sebesar besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan bunyi Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal (3) ayat (3).

Sebagai salah satu negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Kekayaan sumber daya alam tersebut diharapkan dapat dioptimalkan sebagai potensi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi negara secara merata dan menyeluruh. Pada dasarnya, sebagian besar masyarakat Indonesia masih bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, baik untuk keberlangsungan hidup masyarakat setempat maupun pembangunan perekonomian negara. Salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan adalah dari sektor bahan galian atau pertambangan.

Untuk mencapai negara yang tertib dan teratur, tergantung kepada tata hukum negara tersebut. Tata hukum negara Indonesia sendiri terbentuk karena mengikuti perkembangan bangsa. Tata hukum tersebut sangat terkait dengan politik hukum. Politik hukum memiliki beragam pengertian dari berbagai literature ilmiah. Padmo Wahyono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang di bentuk. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri. Arah, bentuk, dan isi hukum inilah yang kemudian menjadi kebijakan dasar bagi penyelenggara negara untuk melaksanakan hukum yang dibentuk.

Setelah kemerdekaan tahun 1945, pemerintah Indonesia memulai membuat instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai instrument positifistik setelah kemerdekaan tahun 1945. Sebagai bentuk pembuatan instrument hukum, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan selanjutnya digantikan dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Paradigma hubungan pemerintah pusat dan daerah, dalam arti pembagian kekuasaannya perlu dipahami lagi. Ada tiga rezim undang-undang pertambangan

yang perlu diketahui, yaitu sejak rezim UU No. 11 Tahun 1967, rezim UU No. 4 Tahun 2009, dan rezim UU No. 3 Tahun 2020. tentu terkait dengan undang-undang ini tidak terlepas dari hubungan pusat dan daerah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah, seperti UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, hingga sampai pada UU No. 23 Tahun 2014. Dari pengaturan tersebut terdapat karakteristik yang khas. UU No. 5 Tahun 1974 dengan karakter sentralistis. Karakter desentralisasi dan otonomi yang luas pada UU No. 22 Tahun 1999. Karakter yang seimbang pada UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 yang kemudian menimbulkan polemik karena cenderung sentralistis.

Tentu dalam hukum administrasi negara, karakter dari pengaturan tersebut terlihat dengan merujuk pada konsep yang ada. Secara konseptual pendekatan pola hubungan daerah dan pusat bisa dilihat dari model beberapa pendekatan. Model desentralisasi kecenderungan pembentukan kebijakan dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan daerah otonom pada jenjang-jenjang organisasi yang lebih rendah dan tersebar secara kewilayahan. Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan daerah otonom pada jenjang organisasi yang lebih rendah dan tersebar secara kewilayahan. Adapun bentuk dari desentralisasi adalah otonomi daerah yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan (mengatur) dan melaksanakan (mengurus). Sementara terkait dengan hubungan antara daerah otonom dan pemerintah adalah hubungan antar organisasi dan bersifat resiprokal.

Jika kita berbicara secara kontekstual, terkait dengan UU No. 23 Tahun 2014, tentu sentralisasi merupakan urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat, yang mengacu pada Pasal 9 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014. Selanjutnya terkait dengan dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 23 Tahun 2014.

Adapun terkait dengan Desentralisasi yang merupakan penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 23 Tahun 2014. Terkait dengan Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi, mengacu pada Pasal 1 angka 11 UU No. 23 Tahun 2014.

Ruang lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan, tetapi semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Adapun cara memperoleh wewenang diperoleh dari atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi secara konsep dimaknai sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan dan merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu

dan pemberiannya kepada organ tertentu, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹

Pada prinsipnya delegasi harus definitif, artinya delegan tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan delegasi. Delegasi ada kewajiban memberi keterangan (penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut, artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut. Peraturan kebijakan (beleid-sregel), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.²

Selanjutnya kita bahas terkait dengan UU No. 3 Tahun 2020. Khususnya terkait dengan pengaturan pada Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 35 ayat 4 UU No. 3 Tahun 2020. Pasal 4 ayat 2 UU No. 3 Tahun 2020 mengatakan bahwa Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Sementara Pasal 35 ayat 4 UU No. 3 Tahun 2020, mengatakan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹ Ridwan, HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta. hlm. 101

² Ibid.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk membahas peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam tugas akhir berjudul : **“Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020”**.

B. Perumusan masalah

Dari uraian diatas, dengan terbitnya Undang- Undang pertambangan mineral dan batubara yang baru yaitu Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak Lagi melakukan pegelolaan kegiatan Pertambangan Mieral dan batubara. Berdasarkan pada kenyataan tersebut diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan mengenai pegelolaan Pertambangan mineral dan batubara, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan dalam Penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup penelitian ini adalah dalam bidang Ilmu Hukum

Tata Negara terutama menekankan kewenangan terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, terutama mengacu pada landasan yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ini penting dalam hal efektifitas dalam pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah Sumatera Selatan. Oleh sebab itu diperlukan peraturan yang mengatur terkait pelimpahan wewenang sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Energi dan sumber Daya Mineral tetap ada kontribusi dalam menunjang kegiatan pertambangan khususnya sektor batubara.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian studi ini dititik beratkan untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
- b. Faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan mendasarkan pada rumusan permasalahan, maka dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbang pemikiran bagi pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara dan peraturan perundang-undangan di sektor pertambangan mineral dan batubara.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Keterlibatan daerah (masyarakat dan pemerintah daerah) tentunya dapat mendukung dalam menjalankan pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kewenangan

Asas legalitas menjadi prinsip utama dalam setiap Negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Dengan demikian substansi dari asas legalitas adalah wewenang, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata wenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.³ Sedangkan

³ <http://kbbi.web.id/wenang>, diakses pada tanggal 22 Januari 2021

menurut para sarjana mengartikan kewenangan, menurut H. D Stoit mengatakan bahwa “wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan publik”.

Philipus M. Hadjon, menyimpulkan 5 (lima) norma umum penggunaan wewenang, yaitu:⁴

- 1) Penggunaan wewenang harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (*asas wetmatigheid*);
- 2) Larangan menyalahgunakan wewenang;
- 3) Larangan bertindak sewenang-wenang;
- 4) Wajib bertindak sesuai dengan norma-norma kepatuhan;
- 5) Yang memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan yang dilakukan.

Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara lain yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.⁵ Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:⁵

- a. yang berkedudukan sebagai *original legislator*; di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu Undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah.
- b. yang bertindak sebagai *delegator legislator*; seperti presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan

⁴ *Ibid.*, hlm. 99

⁵ *Ibid.*, hlm. 101

pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tertentu.

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wiljk/Willem Konijnnebelt mendefenisikan sebagai berikut:

- a. *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. *Mandaat: een bestuursorgaan laan zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankan oleh organ lain atas namanya

Menurut Philipus M. Hadjon jabatan memperoleh wewenang melalui 3 sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan Hukum Tata Negara, atribusi ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat undangundang. Kewenangan atribusi tersebut menunjukkan pada kewenangan asli atas dasar konstitusi. Kewenangan atribusi hanya dimiliki oleh DPR, Presiden, dan DPD dalam hal pembentukan undang-undang⁶. Pelimpahan wewenang secara delegasi memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

⁶Philipus M. Hadjon, dkk, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.125.

2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregelen*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.⁷

Pada mandat, tidak terjadi hal yang seperti terjadi pada atribusi maupun delegasi dalam artian tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat tata usaha negara yang satu kepada yang lain.

Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan (Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1986 menyebutkan: wewenang yang ada pada badan atau pejabat tata usaha negara yang dilawan dengan wewenang yang dilimpahkan). Kita berbicara tentang delegasi dalam hal pemindahan/ pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabilah kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu, tidak sah menurut hukum.⁸

⁷ Philipus M. Hadjon, dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. op.cit*, hlm.148

⁸Sri Pudyatmoko, Y, 2008, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*. PT GramediaWediasarana Indonesia. hlm. 9

P. C. L. Tonnaer menyatakan bahwa “kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga Negara”. Menurut Bagir Manan,

“Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendirisedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintah mandate secara keseluruhan.⁹

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh dari tiga cara, yaitu :

1. Atribusi
Atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-Undang
2. Delegasi
Delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemeritahan lainnya.
3. Mandat
Mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹⁰

Setiap tindakan hukum oleh pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tanpa keputusan yang jelas tidak akan pernah dapat dibuat keputusan konkret secara yuridis. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) dijadikan sebagai dasar tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang layak dengan demikian penyelenggaraan

⁹ Ridwan, HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta. hlm. 101

¹⁰ Ibid, hlm, 107.

pemerintah menjadi baik, adil, sopan, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Suatu keputusan/ketetapan pemerintah yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang layak berarti bertentangan dengan peraturan hukum. Macam-macam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) menurut Koentjoro dan S. F Marbun, yaitu :

- a. Asas kepastian hukum,
- b. Asas keseimbangan,
- c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan,
- d. Asas bertindak cermat atau asas kecermatan,
- e. Asas motivasi untuk setiap keputusan,
- f. Asas tidak mencampur adukan kewenangan,
- g. Asas permainan yang layak (fair play),
- h. Asas keadilan dan kewajaran,
- i. Asas kepercayaan dan pengharapan yang wajar,
- j. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal,
- k. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi,
- l. Asas kebijaksanaan,
- m. Penyelenggaraan kepentingan umum.¹¹

Menurut penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, meliputi :

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan Negara
- c. Keterbukaan
- d. Profesionalitas
- e. Profesionalitas
- f. Akuntabilitas

¹¹ Ibid, hlm, 275

Sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan menaati asas-asas umum pemerintah yang layak/baik dalam penyelenggaraan pemerintah, diharapkan dapat terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Dari penjelasan teori kewenangan di atas tentunya masih diperlukan keterlibatan daerah dalam hal ini melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam membantu kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

b. Teori Perlindungan Hukum

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semavcam kesatuan melalui sebuah sistem. Hubungan-hubungan yang peratutankan peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga penting bagi hakikat hukum.¹² Menurut Satjipto Rahardjo, keberadaan hukum dalam masyarakat yakni untuk mengintegrasikan dan mengorganisasikan masing-masing kepentingan yang berbeda, selain itu adalah untuk membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan pengalokasian kekuasaan yang tentunya harus dilakukan secara terukur. Kekuasaan inilah yang kemudian disebut hak. Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena adanya perlindungan, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya.¹³

Secara teori tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling

¹²Hans Kelsen, 2014, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media,, hlm3

¹³ Satjipto Rahardjo, 2011, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53-54

penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah yang bersifat sepihak.¹⁴

Menurut Sjahran Basah bahwa perlindungan terhadap warga Negara diberikan bila sikap tindak administrasi Negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi Negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tidaknya dengan baik, benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁵ Selanjutnya sehubungan dengan pelaksanaan perlindungan hukum, maka keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang layak ini memiliki peranan penting untuk memberikan kewenangan kepada administrasi Negara untuk membuat peraturan perundang-undangan.¹⁶ Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep yang universal, dalam arti dianut dan ditetapkan oleh setiap Negara yang mengedepankan diri sebagai Negara hukum, namun menurut Paulus E Lotulung, bahwa masing-masing Negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri bagaimana cara yang harus dilakukan dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap rakyatnya, yakni yang ditekankan pada perbuatan hukum, sikap, tindak atau perbuatan hukum pemerintah berdasarkan hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.¹⁷

Beberapa dasar pertimbangan pemberian perlindungan hukum bagi

¹⁴ Muchsan dalam Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 289

¹⁵ Sjahran Basah, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung, hlm. 290

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid., hlm. 282

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka perlindungan hukum merupakan hal yang penting dilakukan dalam rangka menjamin hak warga Negara untuk mendapatkan persamaan dan kedudukan dalam hukum.

Prinsip perlindungan hukum dalam konteks Negara Indonesia, harus didasarkan pada Pancasila, sebab Pancasila adalah ideologi Negara serta dasar falsafah Negara. Dalam konteks ini, maka prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Hal ini tentunya membedakan dengan negara lain dengan ideologi yang berbeda. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, seyogyanya menjadi acuan utama dalam memberikan perlindungan hukum.

“Dilihat dari perspektif sejarah, maka pengaturan pertambangan di Indonesia diawali dengan lahirnya produk hukum Belanda *Indische Mijnwet* pada tahun 1899, yang sejak awal telah mengatur ketentuan kontrak antara pemerintah Hindia Belanda dengan pihak swasta. Ketentuan ini yang merupakan awal lahirnya kontrak karya bagi hasil yang diberlakukan setelah kemerdekaan. Selanjutnya diatur Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 tahun 1960 yang khusus mengatur bidang pertambangan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini pada dasarnya merupakan *Indische Mijnwet* tetapi dalam versi Indonesia. Ketentuan yang tertuang dalam Perpu tersebut diadopsi dari ketentuan *Indische Mijnwet* dengan beberapa perubahan yang telah disesuaikan dengan kondisi negara Indonesia yang merdeka”¹⁸

Pada tahun 1967 ketentuan di atas, digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Pertambangan. Ketentuan ini berlaku dalam jangka waktu yang lama yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara

¹⁸ Nanang Sudrajat, 2010, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 33.

(UUPMB) . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan mengatur tentang beberapa hal yaitu:

- a. Kontrak karya (KK). Bentuk kerjasama ini diperuntukkan bagi perusahaan yang berstatus Penanaman Modal Asing.
- b. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Bentuk kerjasama ini diperuntukkan bagi perusahaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
- c. Kuasa Pertambangan yang diperuntukkan bagi perusahaan nasional.
- d. Surat Izin Pertambangan daerah yang dikhususkan bagi penambang galian C.
- e. Surat Izin Pertambangan.

Istilah pertambangan, secara resmi tercantum dalam Pasal 2 huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa pertambangan adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Berdasarkan definisi yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, maka salah satu ciri pertambangan adalah dilakukan oleh rakyat, dengan cara gotong royong. Cara melakukan kegiatan pertambangan, yakni dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Tujuannya adalah untuk menambah penghasilan sendiri.

Perkembangan dari waktu ke waktu, memungkinkan terjadinya pergeseran. Usaha pertambangan, secara nyata dilakukan oleh rakyat, dan disponsori oleh para pemilik modal besar, walaupun dalam proses penambangan masih dilakukan dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Pekerja tambang,

adalah masyarakat biasa yang hanya menerima gaji/upah dari pemilik modal. Dengan demikian semangat gotong royong sebagai ciri khas pertambangan, tidak lagi mewarnai pertambangan tradisional yang dilakukan oleh rakyat.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ini, membawa perubahan yang mendasar dalam dunia pertambangan mineral dan batubara, sekaligus memunculkan berbagai persoalan baru yang perlu untuk ditindaklanjuti. Misalnya, terkait dengan model perizinan yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 yang mengenal sistem kontrak karya. Selain itu pengaturan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan). Hal lain adalah pengakuan terhadap pertambangan. Ketentuan ini membawa sebuah konsekuensi, berbagai perubahan, dan hal ini tentunya perlu diimplementasikan pada tataran empiris.

Perubahan dari sistem kontrak karya dalam sistem perizinan menempatkan pemerintah pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menerima izin. Dalam sistem sebelumnya yakni kontrak karya, maka pemerintah dan pihak pengelola usaha pertambangan apakah perusahaan asing ataupun dalam negeri, diposisikan dalam taraf yang sejajar, yakni melalui kesepakatan bersama yang secara hukum mengikat bagi kedua belah pihak yang bersepakat.

Pada peraturan perundangan yang berlaku sebelumnya yaitu peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara secara umum disebutkan bahwa dalam hal pembinaan dan pengawasan terdapat beberapa aspek yaitu aspek teknis pertambangan, aspek konservasi sumber daya mineral dan

batubara, aspek keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, aspek keselamatan operasi pertambangan, aspek pengelolaan lingkungan hidup, reklamkasi dan pascatambang serta aspek penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang yang pada saat pelaksanaannya Inspektur Tambang didampingi oleh pejabat dan/atau pegawai dinas terkait. Sedangkan untuk kegiatan aspek pemasaran, keuangan, pengelolaan data mineral dan batubara, pengembangan tenaga kerja, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lainnya dilakukan oleh pejabat dan/atau pegawai dinas terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika ditinjau dari aspek hukum, maka hukum tidak hanya terdiri dari azas dan kaidah (norma), melainkan juga lembaga (*institution*), serta proses (*process*) dan prosedur yang mewujudkan hukum dalam kenyataan. Untuk melihat keterkaitan antara hukum dan kelembagaan, maka hukum haruslah dimaknai dengan wewenang (*authority*) yang perumusannya dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini berfungsi untuk mewujudkan apa yang menjadi isi wewenang tersebut.¹⁹ Senada dengan hal ini, maka hukum dapat didayagunakan sebagai alat pembaharuan dan juga untuk pembangunan masyarakat. Dari penjelasan tentang teori perlindungan hukum maka jelas bahwa dalam perlindungan hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batubara itu perlu keterlibatan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka menjamin

¹⁹ Muchtar Kusumaatmadja dalam Gatot Dwi Hendro Wibowo, 2009, *Aspek Hukum Dan Kelembagaan Dalam Peningkatan Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Jurnal Hukum, Nomor 1, Volume 16, hlm. 2

kepentingan masyarakat untuk mendapatkan persamaan dan kedudukan dalam hukum khususnya dalam pertambangan mineral dan batubara.

c. Teori Efektifitas Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.²⁰

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Teori

²⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, hlm.80.

efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :²¹

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
Gangguan terhadap penegakan hukum atau efektif tidaknya suatu penerapan hukum itu disebabkan oleh tidak diikutinya asa-asa berlakunya Undang-Undang, belum adanya aturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang, dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran do dalam penafsiran serta penerapannya.²²
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.²³
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum²⁴
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
Masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas hukum itu sendiri. Didalam hal ini, secara garis besar berkaitan pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum sangat mempengaruhinya terhadap kepatuhan hukumnya²⁵ Terdapat beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu: Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik; Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa; dan Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi. Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat

²¹ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

²² *Ibid*, hlm. 17-18

²³ *Ibid*, hlm. 34

²⁴ *Ibid*, hlm. 37

²⁵ *Ibid*, hlm. 45

menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku.²⁶ Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Berkenaan dengan teori efektifitas hukum maka dalam hal kegiatan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara agar dapat bermanfaat dilihat dari perilaku masyarakat yang tentunya sangat diperlukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah konsepsi atau pengertian yang digunakan sebagai dasar penelitian hukum²⁷ memberi batasan dan penjelasan dari makna yang terkandung di dalam judul tesis, sehingga diperoleh suatu pemahaman yang menyeluruh dan membeikan masing-masing arti sebagai berikut :

- a. Pengertian Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif.

²⁶ *Ibid*, hlm. 59

²⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7

- b. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Pengelolaan adalah ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.
- d. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahap kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009)
- e. Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen, non-organik, yang memiliki bentuk teratur (sistem kristal) dan terbentuk secara alami.
- f. Batubara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan.

F. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan

konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang sifatnya yuridis empiris. Dikatakan penelitian hukum yuridis empiris maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang didapat dari sumber terkait yaitu kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

2. Sumber dan Jenis Data.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data primer yaitu yang diperoleh secara langsung dari sumber terkait kegiatan pertambangan mineral dan batubara dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

a. Data Primer

Pengumpulan data – data yang diperoleh dari hasil diskusi dan hasil wawancara kepada sumber terkait dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang menjadi objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data - data yang diperoleh melalui studi dokumen ataupun arsip-arsip resmi yang dihimpun dari berbagai pihak terkait dengan topik penelitian. Data tersebut berupa kumpulan peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain jika ada yang dianggap mendukung hasil penelitian.

²⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *op.cit*, hlm. 1

c. Data Tersier

Data yang diperoleh dari bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, internet dan berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan semacamnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Data lapangan yang diperlukan sebagai data utama melalui wawancara berupa pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan oleh peneliti²⁹.

4. Teknik Analisa Data.

Semua data yang terkumpul baik itu data primer maupun sekunder secara garis besar di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif . Alasan penggunaan teknik analisis data kualitatif ini adalah sebagai langkah upaya untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai kualitas dari data yang didapatkan dengan kenyataannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan tentang pembiayaan berdasarkan bagi hasil pada bank syariah, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara *kualitatif*, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara

²⁹ Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107

kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁰

Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.³¹ Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis empiris. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.³² Sedang penelitian dengan corak sistematika Hukum dilakukan terhadap bahan-bahan Hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistematika Hukum.³³

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 12.

³¹ H.B. Sutopo, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, hlm. 37.

³² Johnny Ibrahim, 2016, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, hlm. 57.

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 23

G. Sistematika Penulisan Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam mengenai hasil penelitian yang akan dilakukan, maka rencana tesis yang akan disusun terdiri dari dalam 4 (empat) bab yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab pertama ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang selanjutnya diikuti dengan perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini berisi teori-teori yang mendukung antara lain, teori kewenangan, teori tentang efektifitas hukum, teori tentang pemerintahan dan teori tentang hukum pertambangan yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga ini merupakan hasil penelitian melalui data-data yang terkumpul selama penelitian baik data primer maupun data sekunder terkait kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, terdiri dari : 1) kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan 2) Faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB IV. PENUTUP

Bab keempat ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran
dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Gafar Karim, 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Abrar Saleng, 2009, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta
- A Hamid S Attamini, 2013, *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*, Jakarta: Fakultas Hukum UI
- Ateng Syarifudin, 2012, *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- HAW Widjaja, 2009, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hotman P Sibuea, 2011, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Airlangga
- I Dewa Gede Atmaja, 2004, *Aspek Hukum Dan Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan*”, prespektif, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 261.
- Lukman Hakim, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Malang: Setara Press
- Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan II, Proses dan Teknik pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius
- Miriam Budiardjo, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Nanang Sudrajat, 2010, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Nusa Media, hlm.23
- Philipus M. Hadjon, dkk, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- _____.2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada Univer-sity Press. Yogyakarta

- Prajudi Atmosudirdjo, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ridwan, HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta
- Rusadi Kantaprawira, 2012, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2011, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sadjijono. 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 87.
- SF Marbun, 2011, *Menggali dan Menemukan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sjahan Basah, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung
- Sri Pudyatmoko, Y, 2008, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*. PT GramediaWediasarana Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung
- _____, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2013, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 80
- _____, Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudrajat Nandang, 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

C. Sumber Lainnya

Arif Gunawan, 2020, Ini Revisi UU Minerba: Musuh Pemda, Kawan Pengusaha, (online) <https://www.cnbcindonesia.com/> diakses pada 13 Maret 2021.

Herdiansyah Hamzah, 2019, *Politik Hukum Sumber Daya Alam, Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 6 No. 2

<http://kbbi.web.id/wenang>, diakses pada tanggal 22 Januari 2021

Indonesian Center for Enviromental Law, Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, https://icel.or.id/wp-content/uploads/SeriAnalisis-ICEL-Minerba.rev1_-1.pdf diakses pada 13 Desember 2020

Jacky miner, *Teori Pertambangan I*, (online) <http://www.http./teori-pertambangan-i.html>, diakses pada tanggal 25 Februari 2021 Pukul 10.00 WIB.

K.Haris, 2015, “Jurnal tentang Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam pemberian izin oleh pemerintah daerah” (2015) 2 prespektif 52

Muchtar Kusumaatmadja dalam Gatot Dwi Hendro Wibowo, 2009, *Aspek Hukum Dan Kelembagaan Dalam Peningkatan Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Jurnal Hukum, Nomor 1, Volume 16

Nabilla Desyalika Putri dan Dian Agung Wicaksono, 2016, *Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat*, Jurnal legilisasi Indonesia, Vol 13, No 1 (2016)

Sudarno, 2020. *Risalah Sidang RUU tentang Pemerintahan Daerah*, (online) www.RUU.PemerintahDaerah.com 12 April 2021 pukul 12.01

Yanita Petriella, 2020, *Adu Cepat antara RUU Cipta Kerja dan RUndang-Undang Mineral dan Batubara , Ini Kata Ahli Tambang*, (online) <https://ekonomi.bisnis.com/> diakses pada 13 Maret 2021.